



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK/2022/PA Rmb tanggal 4 Januari 2022, telah memberi Kuasa kepada **Muhammad Basri Tahir, S.H.** adalah Advokat/Pengacara PERADI pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR SULTRA), Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di BTN. Citra Garden Blok B. No.10 Desa Lantawonua, Kec. Rumbia Kab. Bombana Sulawesi Tenggara sesuai dengan sebagai **Kuasa Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan yang kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX tanggal 09 Januari 2014 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua termohon yang terletak di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah sampai tahun 2020.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak laki-laki bernama : **ANAK**, lahir pada tanggal 1 September 2013
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2017 mulai sering terjadi cekcok dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - Termohon sering marah dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas
 - Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon
 - Termohon mempunyai kebiasaan mengambil barang orang lain tanpa izin dan membuat malu keluarga.
5. Bahwa pada puncaknya terjadi keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Desember tahun 2020 yang disebabkan karena Pemohon menegur Termohon agar tidak mengambil barang orang lain tanpa izin. Namun Termohon tidak mepedulikan teguran Pemohon malah Termohon marah dan berkata kasar kepada Orang Tua Pemohon. Karena hal itulah Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan hidup terpisah dengan Termohon.

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama pisah rumah sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon menganggap sudah tidak bisa lagi hidup rukun dan harmonis dengan Termohon dalam sebuah rumah tangga;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan termohon;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Rumbia c.q Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon tidak datang, sedangkan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasa Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I P**, umur 51 tahun, hubungan Paman Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Juli tahun 2017, saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata kasar kepada Pemohon, tidak menghargai jika keluarga Pemohon bertamu ke rumah, dan Termohon mengambil barang orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi pada akhir bulan Desember 2020, karena Termohon mengambil uang Tante Pemohon sebesar 200.000,00;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lamanya Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sudah pernah ada upaya mediasi dari pihak keluarga dan aparat kecamatan untuk merukunkan Kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II P**, umur 32 tahun, hubungan Adik Sepupu Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Juli tahun 2017, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tuaTermohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, tidak menghargai jika keluarga Pemohon bertamu ke rumah, dan Termohon mengambil barang orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi pada akhir bulan Desember 2020, karena Termohon mengambil uang Tante Pemohon sebesar 200.000,00 dan ditegur oleh ibu Pemohon;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lamanya Pemohon yang pergi

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa sudah pernah ada upaya mediasi dari pihak keluarga dan aparat kecamatan untuk merukunkan Kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi Kuasa Pemohon membenarkan semuanya;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 5 Januari 2022 dan 12 Januari 2022 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX XXX, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bombana, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon melalui Kuasa Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor XXX XXX, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni Paman Pemohon (**SAKSI I P**), dan Adik Sepupu Pemohon (**SAKSI II P**) para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, tidak menghargai jika keluarga Pemohon bertamu ke rumah, dan Termohon mengambil barang orang lain yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling peduli;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga dan aparat kecamatan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
- Bahwa terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sampai sekarang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan para saksi yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak Keluarga dan aparat kecamatan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkar dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu *raj'i* Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* oleh **Nasruddin, S.H.I** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sudarmin, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Nasruddin, S.H.I

Hakim Anggota II

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).